



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : SB
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 08 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aliton Contradus Antonius Ondeng, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu No. 26, RT 007 RW 003, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Mei 2020 Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran nomor : xxxx-LT-23072013-00xx yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sunaryo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Saksi I melalui Saksi II;

- 1 (satu) helai baju dress bergambar Pokemon warna pink merk Taroko;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana kaos pendek (setengah lutut) bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar Doraemon warna hijau merk Jeselvi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kaos panjang bergambar Doraemon warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam merk Kappa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan telah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian berlanjut lagi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB, hingga yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Sambas, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi I untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi I sedang bermain dengan Sdr. A yang merupakan cucu Terdakwa di halaman belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas, dan saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan memperhatikan korban yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain, hingga tiba-tiba Terdakwa melihat kemaluan (vagina) korban sehingga muncul birahi dari Terdakwa yang lalu memanggil korban untuk menghampiri Terdakwa. Kemudian korban menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "*mau kah kita pergi ke belakang rumah?*", selanjutnya korban menjawab "*mau kenapa ki?*", lalu Terdakwa tanpa menjawab, langsung memegang tangan kiri korban dan menarik korban ke dalam sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu mencium bibir dan kedua belah pipi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban sampai terlepas dari kaki korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam miliknya sampai sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa menggendong korban dan menempatkan korban duduk di pangkuan Terdakwa dengan posisi korban diantara kedua belah paha Terdakwa sehingga kemaluan (vagina) korban terbuka dan terlihat. Kemudian Terdakwa bersandar di dinding dengan posisi saling berhadapan dengan korban. Selanjutnya Terdakwa lalu menggosok-gosokkan batang kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bagian bibir kemaluan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa selama beberapa menit hingga kemudian dari batang kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental yang diduga sperma di luar kelamin korban, setelah itu Terdakwa dan korban pun pulang. Selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB di lokasi yang sama seperti kejadian yang pertama, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa lalu mencium bibir dan kedua belah pipi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban sampai terlepas dari kaki korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam miliknya sampai sebatas lutut lalu Terdakwa membaringkan korban kemudian Terdakwa dengan posisi telungkup mencium dan menjilati kelamin korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya setelah itu Terdakwa yang sudah membuka celana miliknya kemudian menindih tubuh korban dan mulai menggosok-gosokkan batang kelaminnya ke bibir kelamin korban selama beberapa menit dengan gerakan maju-mundur hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental yang diduga sperma di luar kelamin korban. Selanjutnya peristiwa yang ketiga, terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 13.00 WIB di lokasi yang sama dan dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang kedua sebelumnya;

Bahwa berdasarkan legalisir Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, diterangkan bahwa Saksi I lahir pada tanggal 18 Maret 2013, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut didapat keterangan bahwa pada saat kejadian tindak pidana terjadi, Saksi I (korban) masih berumur sekitar 6 (enam) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I (**Anak Korban**), tidak di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pencabulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yaitu: kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi, sekira pertengahan bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib di rumah di Kabupaten Sambas, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
 - Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya kenal dan tinggal bertetangga;
 - Bahwa umur Anak korban baru 6 (enam) tahun, yaitu lahir pada tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pertama terhadap Anak korban adalah sebagai berikut: sewaktu Anak korban dan Terdakwa sedang berada di rumah kosong, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa mempelorotkan celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai lutut kakinya, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, kemudian Terdakwa menempatkan/ memangku Anak korban di antara kedua belah paha kaki Terdakwa sehingga kemaluan (vagina) Anak korban terbuka dan terlihat, dengan posisi Terdakwa duduk jongkok dan bersandar di tepi dinding rumah kosong tersebut, yang mana posisi antara Terdakwa dan Anak korban saling berhadapan, selanjutnya pada posisi tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggosokkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya (penis) dengan menggunakan tangan kirinya pada bagian bibir kemaluan Anak korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan lendir yang diduga sperma pada luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang kedua kalinya adalah sebagai berikut: sewaktu Anak korban dan Terdakwa sedang berada di rumah kosong lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban dan pada saat Anak korban dalam posisi baring terlentang dan posisi Terdakwa telungkup menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya, seketika itu juga Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan posisi telungkup dengan posisi Anak korban baring terlentang, kemudian Terdakwa mempelorotkan celana dalamnya, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa terbuka dan terlihat, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dengan cara menggosokkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya (penis) di bagian bibir kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan lendir yang diduga sperma pada bagian luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang ketiga kalinya adalah sebagai berikut: sewaktu Anak korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di kamar, kemudian pada saat dalam posisi baring terlentang, Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, selanjutnya Terdakwa dalam posisi telungkung menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, lalu Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya, selanjutnya pada saat Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban tersebut, Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "Geli, Ki", mendengar perkataan Anak korban tersebut seketika itu juga Terdakwa menyudahi perbuatan cabul terhadap Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak merasakan kenikmatan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami rasa sakit di kemaluan Anak korban pada saat buang air kecil dan merasa malu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa yang Anak korban lakukan selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di kamar rumah Anak korban sewaktu Anak korban sedang bermain game bersama dengan Sdri. R, lalu Anak korban menyampaikan bahwa: "Anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina), dikarenakan telah di isap oleh Terdakwa, sehingga bagian kemaluan (vagina) Anak korban mengeluarkan lendir", dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di rumah Anak korban,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban memberitahukan kepada ibu kandungnya yang bernama Saksi II mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

- Bahwa setelah kejadian percabulan tersebut, dilakukan visum terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “Agar Anak korban tidak memberitahukan peristiwa yang telah dilakukannya kepada orang lain”;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah melakukan percabulan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim, yaitu pakaian yang dipakai sewaktu percabulan terjadi terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak berteriak meminta tolong sewaktu dicabuli oleh Terdakwa dan hanya terdiam saja;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi, yaitu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yaitu: kejadian pertama pada hari dan tanggalnya Saksi tidak tahu, sekira pertengahan bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib di rumah kosong di Kabupaten Sambas, dan kejadian ketiga pada hari Sabtu, tanggal 29

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban tersebut telah dicabuli oleh Terdakwa dari Saksi III;
- Bahwa kronologis hingga Saksi III memberitahu Saksi II tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yaitu sebagai berikut: pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi II datang ke rumah Saksi III dengan tujuan untuk mengambil/ menagih uang arisan dan Saksi II menceritakan kepada Saksi III dengan mengatakan: *"Anak kandung Saksi II mengeluh sakit pada bagian kemaluannya (vagina) pada saat membuang air kecil"*, selanjutnya Saksi III memberitahukan kepada Saksi II bahwa: *"Saksi I telah diisap kemaluannya oleh Terdakwa sehingga bagian kemaluan Saksi I tersebut mengeluarkan lendir"*, dan Saksi III mengatakan bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi III dari Sdri. R dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di rumah Saksi II, lalu Saksi II menanyakannya kepada Anak korban dan Anak korban membenarkan perbuatan cabul yang telah dialaminya, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi II langsung melaporkan hal percabulan tersebut ke Polsek Paloh untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa umur Anak korban baru 6 (enam) tahun, yaitu lahir pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, karena Saksi II hanya mendengar cerita saja dari Anak korban;
- Bahwa Saksi II tidak tahu Terdakwa ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya (vagina) sewaktu buang air kecil, dan merasa malu serta trauma;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II tidak tahu Terdakwa ada memaksa atau mengancam Anak korban sewaktu melakukan percabulan tersebut;
- Bahwa Saksi II tidak tahu apakah Anak korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sewaktu percabulan terjadi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi II tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa Saksi II mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa ada perubahan sikap dari Anak korban setelah percabulan tersebut terjadi, yaitu Anak korban sering berdiam diri;
- Bahwa Anak korban hingga sekarang masih sekolah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban hanya kenal dan tinggal bertetangga;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi III dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban, yaitu: kejadian pertama pada hari dan tanggalnya Saksi III tidak tahu, sekira pertengahan bulan Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib di rumah kosong di Kabupaten Sambas, dan kejadian ketiga pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
- Bahwa umur Anak korban baru 6 (enam) tahun, yaitu lahir pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban hanya kenal dan tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi III tidak melihat kejadian sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi III mengetahui kejadian tersebut dari Sdri. R;
- Bahwa Sdri. R memberitahu Saksi III tentang perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Sdri. III mengatakan: *"Mak ngah, Saksi I kena isap kemaluannya (vagina) oleh Terdakwa, sampai kemaluan (vagina) Saksi I mengeluarkan lendir"*;
- Bahwa Saksi III langsung memberitahu ibu kandung Saksi I bernama Saksi II dengan mengatakan bahwa: *"Saksi I kena isap kemaluannya (vagina) oleh Terdakwa, sampai kemaluan (vagina) Saksi I mengeluarkan lendir"*;
- Bahwa Saksi III memberitahu Saksi II mengenai perbuatan cabul yang telah dialami oleh Saksi I tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah Saksi III di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi III tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi III tidak tahu apakah Terdakwa menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya (vagina) sewaktu buang air kecil, dan merasa malu serta trauma;
- Bahwa Saksi III tidak tahu Terdakwa memaksa atau mengancam Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi III tidak tahu Anak korban melakukan perlawanan atau tidak terhadap Terdakwa sewaktu perbuatan cabul terjadi;
- Bahwa Saksi III mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban, yaitu: kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib di rumah kosong di Kabupaten Sambas, dan kejadian ketiga pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa tahu umur Anak korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu baru sekira 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang pertama kali, yaitu sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di rumah kosong, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa memelototkan celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai lutut kaki, selanjutnya Terdakwa mengangkat/ menggendong Anak korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menempatkan/ memangku Anak korban di antara kedua belah paha kaki Terdakwa sehingga kemaluan (vagina) Anak korban terbuka dan terlihat, dengan posisi Terdakwa duduk jongkok dan bersandar di tepi dinding rumah kosong tersebut, yang mana posisi antara Terdakwa dan Anak korban saling berhadapan, selanjutnya pada posisi tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memegang kemaluan (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban, dan menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan ke atas dan ke bawah sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut Terdakwa buang pada bagian luar kemaluan Anak korban;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang kedua kalinya, yaitu sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di rumah kosong lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa dalam posisi telungkup menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan posisi telungkup dengan posisi Anak korban baring terlentang, kemudian Terdakwa memelototkan celana dalam Terdakwa, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa terbuka dan terlihat, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban dan Terdakwa menggerakkan kemaluan (penis) Terdakwa di bagian bibir kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut Terdakwa buang pada bagian luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang ketiga kalinya, yaitu sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di kamar, kemudian pada saat Anak korban dalam posisi baring terlentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, selanjutnya Terdakwa dalam posisi telungkup menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, lalu Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban tersebut, Anak korban mengatakan: "Geli, Ki", mendengar perkataan Anak korban tersebut seketika itu juga Terdakwa menyudahi perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, hanya perbuatan cabul;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan memaksa Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul dan Terdakwa hanya mengatakan: *"Usah Padahkan ke Urangtue Mu atau kepada orang lain"*;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban hanya untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa kasihan terhadap Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa merasakan kepuasan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak korban hanya terdiam dan tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain, hanya kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-23072013-00xx yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) helai baju dress bergambar Pokemon warna pink merk Taroko;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kaos pendek (setengah lutut) bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar Doraemon warna hijau merk Jeselvi;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang bergambar Doraemon warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam merk Kappa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar telah terjadi percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I (Anak Korban) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib di rumah kosong di Kabupaten Sambas, dan kejadian ketiga pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
- 2) Bahwa benar Saksi I (Anak Korban) ketika percabulan tersebut terjadi masih berusia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan;
- 3) Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat pertama kali, yaitu sebagai berikut: sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di rumah kosong, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa memelototkan celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai lutut kaki, selanjutnya Terdakwa mengangkat/ menggendong Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menempatkan/ memangku Anak korban di antara kedua belah paha kaki Terdakwa sehingga kemaluan (vagina) Anak korban terbuka dan terlihat, dengan posisi Terdakwa duduk jongkok dan bersandar di tepi dinding rumah kosong tersebut, yang mana posisi antara Terdakwa dan Anak korban saling berhadapan, selanjutnya pada posisi tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memegang kemaluan (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban, dan menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan ke atas dan ke bawah sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut Terdakwa buang pada bagian luar kemaluan Anak korban;

4) Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat kedua kalinya, yaitu sebagai berikut: sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di rumah kosong lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa dalam posisi telungkup menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan posisi telungkup dengan posisi Anak korban baring terlentang, kemudian Terdakwa memelototkan celana dalam Terdakwa, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa terbuka dan terlihat, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban dan Terdakwa menggerakkan kemaluan (penis) Terdakwa di bagian bibir kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut Terdakwa buang pada bagian luar kemaluan Anak korban;

5) Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat ketiga kalinya, yaitu sebagai berikut: sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di kamar, kemudian pada saat Anak korban dalam posisi baring terlentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, selanjutnya Terdakwa dalam posisi telungkup menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, lalu Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban tersebut, Anak korban mengatakan: “Geli, Ki”, mendengar perkataan Anak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut seketika itu juga Terdakwa menyudahi perbuatan cabul terhadap Anak korban;

6) Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;

7) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami rasa sakit di kemaluan Anak korban pada saat buang air kecil dan merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang perseorangan" sebagaimana tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*persoon fisica*),

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



sedangkan korporasi merujuk pada pengertian badan hukum (*persoona moralis*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan, sehingga seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Hoge Raad, dalam Putusannya 1 November 1920 mendefinisikan tipu daya dengan adalah tindakan-tindakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



yang sifatnya menipu yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, Hoge Raad mempunyai dua pendapat, ada yang mensyaratkan satu kebohongan telah cukup, namun adapula yang mensyaratkan terdiri dari beberapa kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/ keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, serta setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang. 1984:174). Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan atau perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Adami Chazawi, 2002:80);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dan fakta hukum yang dikemukakan pada persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi I (Anak Korban), yaitu: kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib di rumah kosong di Kabupaten Sambas, dan kejadian ketiga pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada saat pertama kali terhadap Saksi I (Anak Korban) sebagai berikut: sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di rumah kosong, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa memelordkan celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai lutut kaki, selanjutnya Terdakwa mengangkat/menggendong Anak korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menempatkan/ memangku Anak korban di antara kedua belah paha kaki Terdakwa sehingga kemaluan (vagina) Anak korban terbuka dan terlihat, dengan posisi Terdakwa duduk jongkok dan bersandar di tepi dinding rumah kosong tersebut, yang mana posisi antara Terdakwa dan Anak korban saling berhadapan, selanjutnya pada posisi tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memegang kemaluan (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban, dan menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan ke atas dan ke bawah sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut Terdakwa buang pada bagian luar kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut: sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di rumah kosong lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa dalam posisi telungkup menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan posisi telungkup dengan posisi Anak korban baring terlentang, kemudian Terdakwa memelordkan celana dalam Terdakwa, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa terbuka dan terlihat, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang atau mengeras (ereksi) ke bagian bibir kemaluan (vagina) Anak korban dan Terdakwa menggerakkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (penis) Terdakwa di bagian bibir kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sehingga kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut Terdakwa buang pada bagian luar kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: sewaktu Terdakwa dan Anak korban sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium kedua belah pipi Anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban di kamar, kemudian pada saat Anak korban dalam posisi baring terlentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai terlepas dari kaki Anak korban, selanjutnya Terdakwa dalam posisi telungkung menghadap bagian kemaluan (vagina) Anak korban, lalu Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan (vagina) Anak korban tersebut, Anak korban mengatakan: “Geli, Ki”, mendengar perkataan Anak korban tersebut seketika itu juga Terdakwa menyudahi perbuatan cabul terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Saksi I (Anak Korban) ketika percabulan tersebut terjadi masih berusia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian yuridis dan serangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara nyata membawa Anak ke dalam kamar sewaktu rumah dalam keadaan kosong, mencium pipi, membuka celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan hingga terlepas, serta menjilati kemaluan Anak korban, dan walaupun Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan mengancam atau memaksa Anak serta hanya mengatakan: “*Usah Padahkan ke Urangtue Mu atau kepada orang lain*”, dan Anak juga hanya terdiam serta tidak ada berteriak meminta tolong, namun rangkaian kejadian tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk rayu anak untuk melakukan perbuatan cabul, karena perbuatan sedemikian telah cukup untuk mempengaruhi dan menempatkan anak pada keadaan sub-ordinasi (tidak berdaya) sehingga membuat Terdakwa dapat mencabuli anak korban dengan leluasa, ditambah bahwa Anak korban masih berusia kurang lebih 6 (enam) tahun yang masih belum dapat berpikir dan bertindak layaknya orang dewasa serta masih

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bimbingan dalam berperilaku, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi I (Anak Korban) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kosong di Kabupaten Sambas, kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib di rumah kosong di Kabupaten Sambas, dan selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* selain dijatuhi Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, serta akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim, sependapat dengan tuntutan pidana, Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara dan pidana denda namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, mengingat perkara *a quo* adalah perkara perlindungan anak sehingga penjatuhan pidananya haruslah memperhatikan semangat dalam perlindungan anak, namun sebaliknya juga penjatuhan pidana harus memperhatikan keadaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-23072013-00xx yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

yang telah disita dari Saksi II dan merupakan milik Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju dress bergambar Pokemon warna pink merk Taroko;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana kaos pendek (setengah lutut) bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar Doraemon warna hijau merk Jeselvi;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang bergambar Doraemon warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam merk Kappa;

yang dipakai pada saat terjadinya kejahatan, baik oleh korban maupun Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, yakni kebijakan nasional perlindungan anak;
- Saksi I (Anak Korban) masih sangat belia, yaitu berusia kurang lebih 6 (enam) tahun dan merupakan teman main cucu Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak harkat, martabat, dan derajat Saksi I (Anak Korban);
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis dan psikologis yang dalam terhadap Saksi I (Anak Korban), yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya kelak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, situasi dan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *in casu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus Secara Berlanjut;**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-23072013-00xx yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II;

- 1 (satu) helai baju dress bergambar Pokemon warna pink merk Taroko;

- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna pink tanpa merk;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;

- 1 (satu) helai celana kaos pendek (setengah lutut) bergambar Doraemon warna biru tanpa merk;

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink tanpa merk;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar Doraemon warna hijau merk Jeselvi;

- 1 (satu) helai celana kaos panjang bergambar Doraemon warna hijau tanpa merk;

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau tanpa merk;

- 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam merk Kappa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Maharani Wulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nurfaishal Wijaya, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)